



**PUTUSAN**

Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Rh.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai **Penggugat**;

lawan

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2015, yang telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Raha, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Rh. tanggal 06 Juli 2015 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : pw.01/198/07/IX/2009, tertanggal 01 September 2009;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kendari sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak , umur 7 tahun, yang saat ini bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
  1. Tergugat sering keluar rumah tanpa izin Penggugat;
  2. Jika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat (KDRT);
  3. Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir dan bathin sejak tahun 2010;
5. Bahwa persoalan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan diatas, berlangsung secara terus menerus, namun Penggugat masih bersabar dengan harapan Tergugat bisa mengubah sifatnya yang tidak baik tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2010 yang disebabkan oleh Tergugat marah-marah kepada Penggugat ketika Penggugat pulang dari kuliah, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan atas kejadian tersebut Tergugat langsung mengusir Penggugat agar Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sehingga dua hari kemudian Penggugat langsung pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pergi tinggal di rumah orang tua Penggugat di Raha sampai sekarang sudah kurang lebih 5 tahun lamanya yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rukun kembali;

Halaman 2 dari 14 hlm. Put. Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha melalui bantuan Pengadilan Agama Kendari sebanyak 2 kali pemanggilan masing-masing tanggal 29 Juli 2015 dan 16 September 2015, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan hukum yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA Nomor I Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, Penggugat tetap mempertahankan surat gugatannya;

Halaman 3 dari 14 hlm. Put. Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap gugatan Penggugat tersebut karena ketidakhadirannya di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna Nomor Pw.01/198/07/IX/2009, tertanggal 01 September 2009, telah dinazeglen bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

## B. Saksi:

1. Saksi I, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena kakak kandung yang bernama Penggugat dan juga kenal Tergugat sebagai kakak ipar yang bernama Rahmad;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama satu minggu kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kendari;
  - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai satu orang anak yang saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak pertengahan tahun 2010 yang disebabkan Tergugat sering keluar rumah;
  - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak satu kali pada saat saksi berkunjung di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Kendari;

Halaman 4 dari 14 hlm. Put. Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan saksi pernah melihat bekas pukulan di wajah Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2010 hingga sekarang sudah lebih 4 tahun;
  - Bahwa setahu saksi yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama adalah Penggugat bersama 1 orang anak Penggugat dan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pernah diupayakan damai sebanyak 3 kali tapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rukun kembali;
2. Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang sembako, tempat tinggal di Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi dan juga kenal dengan Tergugat bernama Rahmad sebagai anak mantu;
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat (saksi sendiri) selama satu minggu dan selanjutnya tinggal di rumah tua Tergugat di Kendari;
  - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak tapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2009 yang disebabkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat kalau Penggugat terlambat pulang dari kuliah;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi setiap terjadi pertengkaran Penggugat selalu menelpon saksi, bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas sampai dua hari baru kembali ke rumah;

Halaman 5 dari 14 hlm. Put. Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Tergugat pernah menghubungi saksi bahwa Tergugat mengatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Penggugat;
- Bahwa seingat saksi Tergugat menghubungi saksi sekitar tahun 2010 dan sekitar dua bulan setelah itu Penggugat langsung pulang ke Raha bersama anak mereka;
- Bahwa menurut Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat pulang ke Raha karena diusir oleh Tergugat dan sejak itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah sudah lebih 4 tahun;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai sebanyak tiga kali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rukun lagi;

Bahwa pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan telah mencukupkan baik keterangannya maupun bukti-bukti untuk itu mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya persidangan lebih detil, telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk menyingkat putusan ini ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan dilangsungkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap sidang pada hal kepadanya telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti melalui bantuan Pengadilan Agama Kendari sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing pada tanggal 29 Juli 2015 dan tanggal 16 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Tergugat yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kendari, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya

Halaman 6 dari 14 hlm. Put. Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai Pasal 149 R.Bg. ayat (1) dan sebagaimana dalil syar'i dalam kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 415 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu , maka dia termasuk orang dzalim dan gugur haknya ;*

Maka perkara ini diperiksa/diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Desember 2007 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kendari sebagai tempat tinggal terakhir dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak awal tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka keluar rumah tanpa izin Penggugat, bila terjadi pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat (KDRT). Dan puncak

Halaman 7 dari 14 hlm. Put. Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2010 yang disebabkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat pada saat pulang kuliah sehingga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama dan dua hari kemudian Penggugat bersama anak langsung kembali ke Raha hingga sekarang sudah kurang lebih 5 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapannya terhadap gugatan Penggugat tersebut karena ketidakhadirannya dalam persidangan, sehingga Tergugat dipandang telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada angka 4 huruf e pada intinya undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Maka untuk melakukan perceraian harus ada alasan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Ternyata dalil gugatan Penggugat tersebut telah terdapat alasan pada pasal dimaksud. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya point 1 sampai dengan point 7 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Wa Ode Fitriana, SKM. binti La Ode Mutahiri dan Saksi II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat tersebut menjelaskan mengenai bukti dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal maupun

Halaman 8 dari 14 hlm. Put. Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini, *vide* Pasal 301 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai angka 7 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tanggal 24 Desember 2007 dan telah dikaruniai 1 orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selanjutnya tinggal di rumah orangtua Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
3. Bahwa setidaknya sejak akhir tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat awal mula muncul perselisihan dan pertengkaran hal ini disebabkan Tergugat suka keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran setidaknya terjadi pada akhir tahun 2010 yang disebabkan Tergugat marah-marah pada saat Penggugat terlambat pulang kuliah dan pada saat itu Tergugat langsung mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah dan dua hari kemudian Penggugat langsung pergi dan kembali tinggal rumah orangtua Penggugat hingga sekarang sudah 4 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa setidaknya sejak akhir tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2010 yang mana Tergugat marah-marah dan mengusir Penggugat dari rumahtua Tergugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali tinggal ke rumah orangtua Penggugat di Raha hingga sekarang sudah 4 tahun lebih;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang menderita lahir batin terhadap tindakan Tergugat sebagaimana terurai di atas serta Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam QS. Ar-

Halaman 10 dari 14 hlm. Put. Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA/Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta sebagaimana yang diharapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

2. Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض البغضاء

لموجبة عدم إقامة حدود الله

*Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.*

3. Dalil kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman: 249 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بانته إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .

*Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memad'lorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mad'lorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Bahwa dalil-dalil nash tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim dalam mempertimbangkan perkara a quo;

Halaman 11 dari 14 hlm. Put. Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan bilamana perkawinannya tetap dipertahankan, maka madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (b, dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b, dan f) Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam se rumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup dan rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (b, dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b, dan f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagaimana petitum pertama gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana petitum kedua gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Halaman 12 dari 14 hlm. Put. Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primair gugatan Penggugat telah di kabulkan, maka petitum subsidair tidak perlu di pertimbangan;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ramly Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H. dan Sulastrisuhani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang

Halaman 13 dari 14 hlm. Put. Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.

Sulastri Suhani, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Waode Nurhaisa.

## Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	:Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	:Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	:Rp. 150.000,-
4. Panggilan Tergugat	:Rp. 230.000,-
5. Redaksi	:Rp. 5.000,-
6. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hlm. Put. Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)